

KEMENTERIAN  
PERTANJANGAN DAN KEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/C/1900

tentang

Pembinaan Sekolah

MEMERINTAHKAN TENTANG PEMBIYAKAN DAN KEMASYARAKATAN

**Mengingat** : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

- Mengingat** :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    1. No. 04 tahun 1974;
    2. No. 45 tahun 1974;
    3. No. 59/X tahun 1978;
    4. No. 14 A tahun 1980;
    5. No. 44/M tahun 1980;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
    2. tanggal 8 April 1977 No. 0255/U/1977.

**Mempertahatkan** : Keputusan Menteri Negara Perencanaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-653/1/MENTAN/7/80.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- P e m e r i n t a h a n** : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama, lokasi dan luasnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- M o d i u s** : Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- M e t i g a** : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Provinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan akan dilaksanakan selanjutnya pada mata anggaran yang selanjutnya.
- M e m p a t** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan berikutnya.
- M o d i f i k a s i** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PERTANJANGAN DAN KEMASYARAKATAN,  
S.P.H.  
Soekarno Soekarno,  
td.